

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN UANG KAS ARISAN  
SEBAGAI SIMPAN PINJAM ANTAR ANGGOTA  
(Studi Kasus Komplek Kelapa Sawit Sungai Besar Banjarbaru)**

**Rina Dayanti Aslamiyah<sup>1</sup>, Rahmatul Huda<sup>2</sup>, Umi Hani<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB.  
NPM. 18500045

<sup>2</sup>Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB.  
NIDN 113089201

<sup>3</sup>Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB.  
NIDN 1108117301

Email: [rinaaslamiyah@gmail.com](mailto:rinaaslamiyah@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, bercocok tanam atau dengan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengelolaan uang kas arisan yang dijadikan sebagai simpan pinjam antar anggota mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam antar anggota (Studi Kasus Komplek Kelapa Sawit Sungai Besar Banjarbaru Selatan). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang mengetahui lebih dalam mengenai arisan di Komplek Kelapa Sawit. Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa Arisan bersyarat di jalan Kelapa Sawit merupakan salah satu kegiatan sosial yang di dalamnya terdapat beberapa anggota dan wajib untuk membayar setiap bulannya sampai para anggota telah mendapatkan haknya dan dalam arisan tersebut disertai wajib simpan pinjam yang di dalam simpan pinjam tersebut terdapat persyaratan penambahan pengembalian simpan pinjam berdasarkan ketentuan yang ada. Dan dilihat dari segi hukum Islam berdasarkan syarat-syarat dan larangannya, arisan di Komplek Kelapa Sawit masuk dalam kategori haram karena adanya arisan simpan pinjam dimana adanya tambahan bunga untuk pengembalian uang yang dipinjam. Dikatakan haram karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun *qardh*, serta syarat pengembalian simpan pinjam wajib dilebihkan dan berdasarkan ketentuan pengelola arisan karena penambahan tersebut dapat dikatakan sebagai riba dan riba diharamkan dalam agama Islam.

**Kata kunci** : Arisan, Hukum Islam, Simpan pinjam, uang kas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Ahmad Sarwat.(2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil, Faturrahman. (2013). “Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Sinar Grafika
- Djazuli. (2005). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Hanafi, Syafiq, M. (2007). *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Cakrawala
- Hanamong, Ismail. (2018). *Al-Qard Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank ISLAM*, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2. STAI Al Gazali Barru
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hendi Suhendi.(2010). *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Husein Umar. (2004). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mahmudatus Sa’diyah, (2019). *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press
- Muslich, Ahmad Wardi. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH
- Mifta Ummul Maghfiroh. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Nurul, Elma Siti. (2018). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban” Skripsi Sarjana Program Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Poerwadarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rachmat Syafe’i, (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Sa’diyah, Mahmudatus. (2019). *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press